



P E N E T A P A N

Nomor 4050/Pdt.G/2018/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan perkara Cerai Talak, antara :

PEMOHON umur 32 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Desa Pondok Jaya Kecamatan Cipayung Kota Depok, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 29 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Desa Rawa Panjang, Kecamatan Bojong gede, Kabupaten Bogor, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 10 Mei 2015 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor Nomor 0738/112/V/2015 tanggal 11 Mei 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Agama Cibinong, tanggal 15 Nopember 2018 Nomor 4050/Pdt.G/2018/PA.Cbn yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon (Rullah Amirul bin Karyono) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;
3. Menghukum Pemohon (Rullah Amirul bin Karyono) untuk memberi dan menyerahkan kepada Termohon (TERMOHON) berupa :

Halaman 1 dari 4, Penetapan Nomor 4050/Pdt.G/2018/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1. Nafkah selama masa Iddah sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 3.2. Mut'ah berupa Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 3.3 nafkah anak untuk seorang anak bernama Anak 1 setiap bulannya sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau dapat mengurus dirinya sendiri dengan ketentuan kenaikan setiap tahunnya sebesar 10% diluar biaya pendidikan dan kesehatan
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang Pengadilan Agama Cibinong, tanggal 24 Januari 2019 Nomor 4050/Pdt.G/2018/PA.Cbn, Pemohon telah mengucapkan ikrar talak yang berbunyi sebagai berikut :

"*Bismillahirrahmanirrahim*, pada hari ini Kamis tanggal 24 Januari 2019 M. bertepatan dengan tanggal 18 Jumadilawal 1440 H. di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong, saya **Rullah Amirul bin Karyono** dengan ini berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap istri saya yang bernama **TERMOHON**";

Menimbang, bahwa pada saat Pemohon mengikrarkan talak, Termohon tidak hadir di persidangan, sehingga tidak diketahui apakah dalam keadaan suci atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 147 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, asli Kutipan Akta Nikah yang selama ini berada di tangan yang bersangkutan dinyatakan ditarik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat perlu menetapkan telah terjadinya cerai talak antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *aquo* termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 2 dari 4, Penetapan Nomor 4050/Pdt.G/2018/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 70 ayat (5) dan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan perkawinan antara Pemohon (**Rullah Amirul bin Karyono**) dengan Termohon (**TERMOHON**) putus karena ikrar talak dengan talak satu raj'i;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya penetapan ini sejumlah Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadilawal 1440 Hijriyah, oleh Idawati, S.Ag, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Eni Zulaini dan Dr. H. Nasich Salam Suharto, Lc, LLM., Hakim-Hakim sebagai Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadilawal 1440 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim sebagai Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Tati Sunengsih, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa dihadiri Termohon;

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Eni Zulaini

Idawati, S.Ag, M.H.

Dr. H. Nasich Salam Suharto, Lc, LLM.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Tati Sunengsih, S.H., M.H.

Halaman 3 dari 4, Penetapan Nomor 4050/Pdt.G/2018/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Panggilan

: Rp. 200.000

Halaman 4 dari 4, Penetapan Nomor 4050/Pdt.G/2018/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)